



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN PURWANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PURWANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden yang terletak pada:
 1. TK 33.02.22.2001-23.2004-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'48.587" LS dan 109°13'32.168" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturraden dan Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1001-001 dengan koordinat 7°23'46.996" LS dan 109°13'46.190" BT yang terletak pada Jalan Watusari;
 2. TK 33.02.22.2001-27.1001-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Watusari sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1001-002 dengan koordinat 7°23'47.099" LS dan 109°13'46.375" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1001-003 dengan koordinat 7°23'50.291" LS dan 109°13'54.980" BT yang terletak pada Jalan Riyanto; dan
 3. TK 33.02.22.2001-27.1001-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Riyanto sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1001-27.1003-000 dengan koordinat 7°23'53.878" LS dan 109°14'3.887" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 1. TK 33.02.27.1001-27.1002-27.1003-000 dengan koordinat 7°24'25.406" LS dan 109°14'14.826" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwanegara, Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai

- Bener sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-001 dengan koordinat 7°24'32.458" LS dan 109°14'11.587" BT yang terletak pada sawah;
2. TK 33.02.27.1001-27.1002-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-002 dengan koordinat 7°24'33.821" LS dan 109°14'12.516" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-003 dengan koordinat 7°24'34.732" LS dan 109°14'12.837" BT yang terletak pada sawah;
 3. TK 33.02.27.1001-27.1002-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-004 dengan koordinat 7°24'36.320" LS dan 109°14'13.838" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-005 dengan koordinat 7°24'37.668" LS dan 109°14'13.936" BT yang terletak pada sawah; dan
 4. TK 33.02.27.1001-27.1002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'45.472" LS dan 109°14'12.331" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- c. Batas timur antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.22.2001-27.1001-27.1003-000 dengan koordinat 7°23'53.878" LS dan 109°14'3.887" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-001 dengan koordinat 7°24'18.920" LS dan 109°14'4.986" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 2. TK 33.02.27.1001-27.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Gang Kemuning sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-002 dengan koordinat 7°24'19.001" LS dan 109°14'5.496" BT yang terletak pada Gang Kemuning lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perumahan Blok OC Griya Satria Indah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-003 dengan koordinat 7°24'19.163" LS dan 109°14'6.519" BT yang terletak pada Blok OC;
 3. TK 33.02.27.1001-27.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perumahan Griya Satria Indah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-004 dengan koordinat 7°24'20.542" LS dan 109°14'11.464" BT yang terletak pada Jalan Watusari lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Kalisari sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-005 dengan koordinat 7°24'20.646" LS dan 109°14'11.618" BT yang terletak pada Jalan Klaster Sakura; dan

4. TK 33.02.27.1001-27.1003-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Klaster Sakura sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-006 dengan koordinat 7°24'22.469" LS dan 109°14'14.342" BT yang terletak pada Sungai Bener lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Bener sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-27.1003-000 dengan koordinat 7°24'25.406" LS dan 109°14'14.826" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwanegara, Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1007-26.1001-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'45.875" LS dan 109°13'47.055" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-001 dengan koordinat 7°24'46.174" LS dan 109°13'50.387" BT yang terletak pada Jalan Ahmad Yani;
 2. TK 33.02.26.1001-27.1001-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-002 dengan koordinat 7°24'46.349" LS dan 109°13'51.141" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-003 dengan koordinat 7°24'47.262" LS dan 109°13'55.854" BT yang terletak pada sawah;
 3. TK 33.02.26.1001-27.1001-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati ladang sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-004 dengan koordinat 7°24'49.915" LS dan 109°14'7.486" BT yang terletak pada ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lading sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-005 dengan koordinat 7°24'50.955" LS dan 109°14'9.012" BT yang terletak pada sawah; dan
 4. TK 33.02.26.1001-27.1001-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.26.1001-27.1001-27.1002-000 dengan koordinat 7°24'45.472" LS dan 109°14'12.331" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1006-25.1007-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'41,058" LS dan 109°13'39,796" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Pematang Sawah sampai pada TK 33.02.25.1007-27.1001-001

- dengan koordinat 7°24'41,457" LS dan 109°13'41,336" BT yang terletak pada kebun;
2. TK 33.02.25.1007-27.1001-001 dilanjutkan mengarah ke Selatan Melintasi Kebun sampai pada TK 33.02.25.1007-27.1001-002 dengan koordinat 7°24'43,313" LS dan 109°13'43,528" BT yang terletak pada as Sungai Jurig lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Jurig sampai pada TK 33.02.25.1007-27.1001-003 dengan koordinat 7°24'41,517" LS dan 109°13'44,037" BT yang terletak pada tepi timur Saluran Irigasi Banjaran 1; dan
 3. TK 33.02.25.1007-27.1001-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi timur saluran irigasi Banjaran 1 sampai pada TK 33.02.25.1007-26.1001-27.1001-001 dengan koordinat 7°24'45,875" LS dan 109°13'47,055" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara.
- f. Batas barat antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.22.2001-23.2004-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°23'48.587" LS dan 109°13'32.168" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturaden dan Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng dengan Kelurahan Bobosan dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-001 dengan koordinat 7°24'4.780" LS dan 109°13'35.614" BT yang terletak pada Sungai Banjaran;
 2. TK 33.02.27.1001-27.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as *meander scar* Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-002 dengan koordinat 7°24'8.356" LS dan 109°13'34.683" BT yang terletak pada Sungai Banjaran lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1007-003 dengan koordinat 7°24'29.399" LS dan 109°13'40.236" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Banjaran; dan
 3. TK 33.02.27.1001-27.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1001-27.1007-000 dengan koordinat 7°24'34.516" LS dan 109°13'36.693" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kober Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan;
- g. Batas barat antara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1006-25.1007-27.1001-000 dengan koordinat 7°24'41,058" LS dan 109°13'39,796" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi timur Sungai Banjaran sampai pada TK 33.02.25.1006-27.1001-

27.1007-000 dengan koordinat 7°24'34,516" LS dan 109°13' 36,693" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR